



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus perlu dilaksanakan secara non diskriminatif, obyektif, transparan dan akuntabel;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menyusun kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1






Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

6. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang mencakup Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) baik negeri maupun swasta.
7. Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat SMAN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
8. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan.
10. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
11. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu wilayah/area menjadi beberapa bagian dalam penyelenggaraan PPDB yang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan.
12. Zona Terdekat adalah jarak antara titik sekolah dengan wilayah/area yang termasuk di dalam batasan Zonasi.
13. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar atau surat keterangan yang berpenghargaan sama yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar pada satuan pendidikan.
14. Perpindahan Peserta Didik adalah perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu/yang sederajat ke sekolah yang lain/yang sederajat.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

15. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
- Menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada SMA, SMK, dan SLB;
 - Menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan PPDB.
- (2) PPDB dilaksanakan secara :
- Objektif, yaitu penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan umum dan petunjuk teknis;
 - Transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka, dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi; dan
 - Akuntabel, yaitu penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- (3) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

BAB II






PERSYARATAN

Bagian Kesatu

SMA/SMK

Pasal 3

- (1) Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA dan SMK terdiri atas:
- memiliki Ijazah/STTB SMP/MTs atau bentuk dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 SMP/Sederajat;
 - berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- c. memiliki nilai raport semester 1-5 atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA dan SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar negeri.
 - (3) SMK dengan bidang keahlian, program keahlian atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).
 - (4) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang yang dilegalisir oleh lurah/Kepala Desa dan sesuai dengan domisili calon peserta didik.
 - (5) usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikecualikan bagi sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, dan berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Pasal 4

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah luar daerah harus melakukan registrasi dan Aktivasi di Dinas.

BAB III

DAYA TAMPUNG DAN RASIO KELAS

Pasal 5

- (1) Jumlah peserta didik baru untuk setiap Rombongan Belajar SMA dan SMK yaitu 32 (tiga puluh dua) orang.
- (2) Apabila Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Rombongan Belajar terakhir untuk SMA paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan SMK paling sedikit 15 (lima belas) orang.
- (3) Jumlah peserta didik baru untuk setiap rombongan belajar SLB antara lain :
 - a. SD dalam 1 SD dalam 1 (satu) kelas paling banyak 5 (lima) peserta didik;
 - b. SMP dan SMA dalam 1 (satu) kelas paling banyak 8

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (delapan) peserta didik; dan/atau
c. Disesuaikan jenis kekhususan.

Pasal 6

- (1) Apabila jumlah calon peserta didik yang pendaftar pada semua sekolah SMA/SMK melebihi dari kuota yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, rasio kelas dapat dimajukan menjadi maksimal 36 peserta didik per kelas sesuai dengan data rombongan belajar dalam dapodik.
- (2) Penempatan dan pendistribusian siswa semua dikendalikan melalui system PPDB.

BAB IV

TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh Sekolah sesuai jadwal pelaksanaan PPDB.
- (2) Pelaksanaan PPDB dapat menggunakan teknologi komunikasi dan informasi melalui sistem dalam jaringan (daring)/*online*.
- (3) Ketentuan mengenai jadwal pelaksanaan PPDB dan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi melalui sistem dalam jaringan (daring)/*online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.






Bagian Kedua

Tahapan Pelaksanaan PPDB

Pasal 8

Tahapan Pelaksanaan PPDB Meliputi :

- a. pengumuman Pendaftaran;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
- e. daftar ulang;

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Bagian Ketiga
Pengumuman Pendaftaran
Pasal 9






Pengumuman pendaftaran PPDB dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.

Bagian Keempat
Pendaftaran
Pasal 10

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring.
- (2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal pendaftaran secara daring tidak dapat dilaksanakan karena keadaan tertentu, maka pelaksanaan pendaftaran dapat dilaksanakan secara luring dengan melampirkan fotocopy dokumen sesuai yang dipersyaratkan.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Kelima
Seleksi sesuai dengan Jalur Pendaftaran
Pasal 11

- (1) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi dengan menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB.
- (4) Seleksi untuk calon peserta didik kelas 10 (sepuluh) SMK dengan mempertimbangkan :

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- a. rapor yang dilampirkan dengan nilai rapor 5 semester terakhir dari sekolah asal;
 - b. prestasi dibidang akademik dan non akademik yang dimiliki; dan
 - c. hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian.
- (5) Seleksi calon peserta didik SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memprioritaskan calon peserta didik berasal dari ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas paling sedikit 15 % (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
 - (6) Selain seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), SMK dapat memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.

Pasal 12






- (1) Seleksi calon peserta didik baru pada SLB dilaksanakan dengan berbasis pada tempat tinggal dan/atau kekhususan.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru pada SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penilaian psikologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pengumuman Penetapan Peserta didik Baru

Pasal 13

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai jalur pendaftaran.
- (2) Khusus untuk SMK, proses seleksi khusus dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Bagian Ketujuh

Daftar ulang

Pasal 14

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Bagian Kedelapan

Pendaftaran Ulang

Pasal 15

- (1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan calon peserta didik
- (2) Dalam melaksanakan pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

Pasal 16

Dinas memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan dari masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.

Paragraf 3






Jalur Pendaftaran PPDB

Pasal 17

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - d. prestasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Ketentuan mengenai PPDB pada Sekolah Seni dan Kelas Khusus Olahraga diatur dalam petunjuk teknis Kepala Dinas.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Paragraf 4
Jalur Zonasi
Pasal 19






- (1) Jalur zonasi dalam pelaksanaan seleksi PPDB mempertimbangkan pemerataan pendidikan dan mendekatkan domisili calon peserta didik baru.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam zona pada satu wilayah dalam kabupaten/kota yang sama dengan sekolah yang dituju.
- (4) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (5) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu seperti bencana alam dan/atau bencana sosial, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.

Pasal 20

- (1) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa, camat dan kantor yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang kependudukan dan catatan sipil.
- (2) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

Pasal 21

- (1) Setiap peserta didik dilarang menggunakan Kartu Keluarga palsu pada saat mengikuti proses PPDB.
- (2) Setiap peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






- pengeluaran dari Sekolah.
- (3) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 5
Jalur Afirmasi
Pasal 22

- (1) Jalur Afirmasi paling sedikit 15 % (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas
- (3) Peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah.
- (4) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur afirmasi, SMAN dapat menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona maupun diluar wilayah zonasi sekolah dan sesuai daya tampung sekolah.
- (5) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 23

- (1) Penerimaan peserta didik baru bagi penyandang disabilitas melalui pendidikan inklusif dilaksanakan bersamaan dengan proses PPDB
- (2) Setiap peserta didik penyandang disabilitas dilarang menggunakan surat keterangan sebagai penyandang disabilitas palsu pada saat mengikuti proses PPDB.
- (3) Setiap peserta didik penyandang disabilitas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi pengeluaran dari sekolah.
- (4) Ketentuan mengenai penerimaan peserta didik bari bagi penyandang disabilitas melalui pendidikan inklusif

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali
Pasal 24

- (1) Jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali dengan kuota paling banyak 5% dari daya tampung sekolah.
- (2) Perpindahan tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat penugasan dari:
 - a. instansi,
 - b. lembaga,
 - c. kantor, atau
 - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Pendaftaran melalui jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada sekolah terdekat dengan tempat tinggal.
- (4) Dalam hal jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali tidak terpenuhi maka sisa daya tampung dialihkan ke jalur zonasi.
- (5) Jika terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (6) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 25

- (1) Setiap peserta didik dilarang menggunakan surat penugasan Orang Tua/Wali palsu pada saat mengikuti proses PPDB.
- (2) Setiap peserta didik melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (3) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan Dinas

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 5
Jalur Prestasi
Pasal 26

- (1) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali, pemerintah daerah dapat membuka jalur prestasi.
- (2) PPDB melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan:
 - a. menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir dan dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
 - b. prestasi dibidang akademik dan non akademik dengan bukti prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Proses seleksi jalur prestasi tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

Pasal 27

- (1) Setiap peserta didik dilarang menggunakan bukti palsu terkait keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu pada saat mengikuti proses PPDB.
- (2) Setiap peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (3) Dalam hal terdapat dugaan penggunaan bukti palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah wajib:
 - a. melakukan verifikasi data dan lapangan; dan
 - b. menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi pengeluaran dari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan komite sekolah dan Dinas sesuai dengan kewenangannya.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 28

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikecualikan untuk:

- a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
- b. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.

Pasal 29

Sekolah diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya dan melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Bagian Kesembilan

Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 30

- (1) penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- (2) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Khusus untuk SMK, dalam tahapan pelaksanaan PPDB dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.

Bagian Kesepuluh
Pendaftaran Ulang

Pasal 31

- (1) Pendaftaran ulang peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima dilakukan di Sekolah calon peserta didik baru diterima.
- (2) Calon peserta didik baru dan/atau Orang Tua/Wali yang melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. membawa bukti pendaftaran; dan
 - b. menandatangani surat pernyataan yang berisi:
 - 1. peserta didik dan Orang Tua/Wali calon peserta

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				




- didik mematuhi seluruh tata tertib Sekolah; dan
2. peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib Sekolah bersedia diproses sesuai dengan tata tertib Sekolah.
 3. pendaftaran ulang peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

BAB V

PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN

Pasal 32

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan pada kelas 10 (sepuluh) dilaksanakan setelah semester 1 (satu).
- (2) Perpindahan Peserta Didik antar Sekolah pada jenjang pendidikan menengah dapat dilakukan pada jenis pendidikan yang sama.
- (3) Perpindahan Peserta Didik antar Sekolah dapat dilaksanakan untuk perpindahan antar kabupaten/kota/provinsi.
- (4) Peserta didik yang pindah dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perpindahan hanya pada kelas 11 (sebelas) atau 12 (dua belas) SMA/SMK; dan
 - b. daya tampung belum terpenuhi;
- (5) Perpindahan Peserta Didik antar Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju, dan diketahui Kepala Dinas dengan tetap memperhatikan ketentuan persyaratan dan hasil PPDB.
- (6) Sekolah memperbarui Data Pokok Pendidikan apabila terdapat Perpindahan Peserta Didik.
- (7) Peserta didik setara SMA atau SMK di negara lain dapat diterima di SMA atau SMK di Indonesia setelah :
 - a. menyerahkan fotocopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - c. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				



- membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMA atau direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK; dan
- d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (8) Dalam hal peserta didik berasal dari sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dalam pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah dapat mengadakan tes kelayakan dan penempatan setelah mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pasal 33

- (1) Perpindahan Peserta Didik pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMA/SMK mulai semester 2 (dua) kelas 10 (sepuluh) dengan persyaratan sebagai berikut:
- telah lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
 - lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA/SMK yang bersangkutan.
- (2) SMA/SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan Perpindahan Peserta Didik pendidikan nonformal dan informal.

Pasal 34

- (1) Peserta didik pindahan SLB melengkapi dokumen sebagai berikut:
- perpindahan peserta didik antar SLB di Provinsi Gorontalo harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Sekolah serta direkomendasi oleh Dinas;
 - perpindahan peserta didik dari sekolah umum ke SLB atau sebaliknya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari sekolah asal dengan diketahui Dinas;
 - perpindahan peserta didik SLB dari luar Provinsi Gorontalo harus dilengkapi dengan:

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

1. Rekomendasi dari sekolah asal dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi asal; dan
 2. persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Apabila terdapat calon peserta didik yang mendaftar setelah tanggal 31 Oktober tahun berjalan, dilayani dalam kelas orientasi dan dicatat sebagai siswa pada tahun pelajaran baru berikutnya.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah secara berjenjang kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB.

BAB VII

KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 36






Ketentuan mengenai pakaian seragam dan sarana Sekolah serta kegiatan pada hari pertama Sekolah diatur dalam petunjuk teknis Kepala Dinas.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 19 April 2021



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 19 April 2021

SEKRETARUS DAERAH PROVINSI GORONTALO
TTD
DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALOTAHUN 2021 NOMOR 17

